



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 7471 / 103.29 / DS / 1998
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita

Ds. Jerukan, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 01/TK.DN.Jr/98 tanggal No. 113/103.29/TV/98
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Juwangi No. 300/161 Tgl -
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Juwangi Kab / Kota Boyolali No. 300/161 Tgl -

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1.1. Nama Sekolah | : | <u>TK DHARMA WANITA I</u> |
| 1.2. Lokasi Sekolah | : | <u>Ds. Jerukan, Kec. Juwangi</u> |
| 1.2.1. Jalan / Desa | : | <u>Jerukan</u> |
| 1.2.2. Kecamatan | : | <u>Juwangi</u> |
| 1.2.3. Kab / Kota | : | <u>Boyolali</u> |
| 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara | : | <u>Dharma Wanita</u> |
| 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara | : | <u>Ds. Jerukan, Kec. Juwangi</u> |

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 83... / 19 84...
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Juwangi
6. Camat Juwangi Kabupaten Boyolali
- ⑦ Kepala Sekolah TK Dharma Wanita

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : **7471/I03.29/DS/1998**

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Dharma Wanita**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita**
Nomor **01/TK.DW.Jr/98** tanggal -
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. **Boyolali**
Nomor **7471/I03.29/DS/98** tanggal **2 November 1998**
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor **6337/I03.29.6/DS/98** tanggal **24 Agustus 1998**
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I /
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
- Alamat : **Ds Jerukan, Kec. Juwangi**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **DHARMA WANITA I**

Alamat : **Ds. Jerukan Kec. Juwangi**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diklem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal **1 November 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan **Juwangi**
6. Camat **Juwangi** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **Dharma Wanita I**